

Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram

Rani Lestari, Muhamad Yusup, Pongky Arie Wijaya

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Mataram

ranilestari828@gmail.com, muhamadyusup@uinmataram.ac.id,

pongky_w@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

The Gumarang Akbar Syariah Mataram Savings and Loans Cooperative (KSPPS) is an institution that manages zakat and waqf funds for the welfare of the people. This study aims to determine the process of cash waqf management and to determine the effectiveness of cash waqf management at KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. The type of research used is qualitative with a descriptive approach and the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the waqf implemented by KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram is in the form of cash waqf. In collecting waqf funds, the proceeds from collecting waqf money are used for empowerment/economic welfare of the people and for social-religious activities. And the management of cash waqf carried out by KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram has not been implemented effectively because the funds managed are still very minimal. And if seen from the regulations BWI Regulation Number 1 of 2009 concerning guidelines for the management and development of movable waqf assets in the form of money, they are still carried out in a simple manner or have not been implemented in accordance with these guidelines.

Keywords: *Cash waqf, Waqf effectiveness.*

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram merupakan lembaga pengelola dana zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan wakaf uang dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan wakaf uang di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf yang dilaksanakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram berupa wakaf uang. Dalam penghimpunan dana wakaf hasil dari pengumpulan wakaf uang tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan/kesejahteraan ekonomi umat dan untuk kegiatan sosial keagamaan. Dan dalam pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram belum dilaksanakan secara efektif karena dana yang dikelola masih sangat minim. Dan jika dilihat dari peraturan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang masih dilakukan secara sederhana atau belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman tersebut.

Kata kunci: *Wakaf uang, Efektivitas wakaf.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami tren yang meningkat dengan adanya lembaga-lembaga ekonomi yang menunjang perekonomian di masa sekarang ini. Ekonomi syariah dibentuk dengan tiga pilar, yaitu lembaga keuangan, sektor rill dan sektor zakat. Lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat dan sektor rill termasuk dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sehari-hari, karena masyarakat termasuk para pelaku usaha yang sudah menerapkan kegiatannya dengan cara mengoptimalkan syariat Islam. Dan sebagai salah satu lembaga potensial yang mempunyai perantara di bidang keagamaan yang bersifat ekonomis jika dilihat dari besarnya peran ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi dan sosial di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Badan Wakaf Indonesia merupakan salah satu upaya atau ikhtiar dari pemerintah sendiri dalam mengoptimalkan perkembangan ekonomi masyarakat melalui sistem syariah yakni pemanfaatan pengelolaan wakaf dalam skala yang lebih luas dan optimal. BWI dibentuk untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia dan merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf¹. Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang berperan penting mengetahui berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf (pengelola wakaf). Sebab dipundak nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Dan bentuk wakaf yang dikelola seperti, wakaf tanah, uang, barang dan tenaga.²

Belakangan ini pemerintah bahkan sedang merancang gerakan Nasional wakaf uang tunai. Pengembangan bank wakaf mikro yang dilakukan pemerintah saat ini pun terus berjalan. Dilihat dari tren positif wakaf saat ini yang berfokus pada pengembangan sistem perwakafan di Indonesia, khususnya dari sisi produk wakaf akan banyak keterkaitan dengan bank syariah (wakaf uang), wakaf dengan asuransi (wakaf wasiat polis asuransi), wakaf dengan keuangan mikro (koperasi syariah pengelola wakaf uang), wakaf dengan saham (wakaf saham), wakaf dengan sukuk (Cash Waqf Linked Sukuk) dan keterkaitan antara wakaf dengan lembaga yang lainnya. Pengembangan ini juga didukung dengan potensi wakaf di Indonesia yang memang sudah besar bahkan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahunnya³. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan wakaf secara lebih akurat, sehingga tujuan penyaluran anggaran dan pemanfaatannya lebih luas dan tepat sasaran selain itu pengelolaan wakaf secara lebih baik pula berdampak pada pengembangan asset dan anggaran yang akan dimanfaatkan untuk ummat. Dalam pengoptimalan semua jenis

¹ <https://www.data.bwi.go.id/> diambil tanggal 16 November 2020, pukul 23:10

² <http://www.republika.co.id/berita/nllrb7/ziswaf-salah-satu-pilar-ekonomi-syariah>, diakses tanggal 16 November 2020, pukul 23.00.

³ <http://news.act.id/berita/menilik-tren-wakaf-di-indonesia-pada-tahun-2021>.diakses tanggal 14 Januari 2021, pukul 21:45.

program dan pengelolaan anggaran wakaf BWI mempercayakan pengelolaan anggaran wakaf dan zakat yang ada di kota Mataram kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

KSPPS memilih wakaf dalam bentuk uang karena bisa memudahkan masyarakat dalam berwakaf dan wakif bisa mulai berwakaf dengan nominal yang sedikit. Dan saat ini koperasi sudah mengelola wakaf uang dengan jumlah 25.725.000 dari April 2018 sampai dengan Desember 2020, dengan jumlah wakif 338 orang. Koperasi ini juga bergerak dalam bidang usaha keuangan, jasa perusahaan dan persewaan itu kemudian direkomendasikan agar mendapatkan banyak akses ke berbagai program. Bahkan pada tahun sebelumnya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram ini sudah tercatat sebagai koperasi yang sehat. Dan saat ini juga Koperasi Gumarang Akbar Syariah mulai mengembalikan pembiayaan multiguna bagi anggota, baik itu merupakan kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam melakukan transaksi. Dari data tersebut perlu untuk dipelajari lebih dalam sistem pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh para anggota KSPPS untuk meninjau pengelolaan yang potensial untuk diperbaiki dan perlu dibenahi demi mengoptimalkan pengelolaan anggaran wakaf yang di Kelola oleh KSPPS. Inilah alasan peneliti untuk melakukan sebuah riset terkait dengan Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah yakni objek yang berkembang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut⁴. Kemudian metode deskriptif merupakan bentuk penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan situasi atau kondisi objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data ini agar data yang di dapatkan lebih akurat dan seimbang.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Wakaf yang dikelola oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram berupa wakaf uang. Dana wakaf yang terkumpul bisa langsung disalurkan atau disimpan dan dikembangkan oleh koperasi dan didistribusikan untuk pemberdayaan/kesejahteraan ekonomi umat dan untuk kegiatan sosial keagamaan.

⁴ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁵ Bungin. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pranadamedia Group.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dalam mengelola wakaf uang:

1. Perencanaan (Planning)

⁶Perencanaan merupakan memikirkan apa yang akan dikerjakan kedepannya dengan sumber daya yang dimiliki, agar semua tindakan bisa berjalan dengan baik dan terarah dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, dalam melakukan perencanaan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram melihat dari market wakaf, yakni dari anggota, pengelola dan karyawan dengan perencanaan yang dilakukan akan diadakan pelatihan wakaf untuk anggota, pengelola dan karyawan, karena KSPPS Gumarang Akbar Syariah cukup banyak memiliki anggota. Dan biaya yang akan dikeluarkan untuk pelatihan wakaf anggota sebesar Rp. 10.000 sedangkan untuk karyawan atau pengelola sebesar Rp. 20.000.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perencanaan sebelum tahun 2021 belum terstruktur dengan baik dan benar. Artinya masih belum jelas bagaimana cara untuk memungut dana wakaf yang cukup besar kedepannya.

Selain perencanaan menghimpun dana wakaf, nazhir KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram merencanakan program untuk mengefektifkan dana wakaf uang, yakni seperti: program jangka panjang yang dirumuskan untuk mengelola wakaf uang yang dikembangkan melalui pembangunan tempat pemakaman umum di lingkungan Taman Indah Mataram.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan penentuan mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan, pengeolompokan tugas dan membagi pekerjaan kepada setiap karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, dalam melakukan pengorganisasian KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram memiliki ketua, sekretaris, bendahara, petugas lapangan dan pengawas, dan masing-masing sudah memiliki bagian dan tugas khusus dalam menangani wakaf, seperti menyusun rencana strategis yang berkaitan dengan Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) sampai dengan menyalurkan dana/benda wakaf yang sudah dikelola oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram kepada yang berhak menerimanya.

Dengan demikian program dan tugas yang akan dilaksanakan akan sesuai dengan dengan pengorganisasian yang sudah ditetapkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah. Setelah adanya pengorganisasian diperlukan adanya prinsip-prinsip

⁶ Reyna Vaniannida, Gisella, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Pada Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien", (*Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

organisasi yang merupakan pedoman dalam pendelegasian wewenang, asas-asas pendelegasian wewenang yang digunakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah: Asas kepercayaan, asas kesatuan komando dan asas pembagian kerja.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Berikut beberapa mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf uang pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram:

a. Penghimpunan dana/harta wakaf uang

Dalam menghimpun dana/harta wakaf uang bersumber dari karyawan, anggota koperasi dan masyarakat umum (Waqif) yang berwakaf di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram. Langkah pertama yang dilakukan ialah melakukan sosialisasi mengenai wakaf di setiap daerah. Jika ada anggota atau masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya bisa langsung datang ke KSPPS Gumarang Akbar Syariah dan bisa melalui rekening Bank NTB Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, jumlah dana wakaf uang yang terkumpul di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sejumlah Rp. 25.726.000 dengan jumlah wakif 338 orang. Dengan rincian pada tahun 2018 jumlah dana wakaf uang yang dikelola oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah sejumlah Rp. 6.796.000 dengan jumlah waqif 115 orang, 90 dari anggota, dari karyawan sebanyak 12 orang dan dari masyarakat 13 orang. Pada tahun 2019 jumlah dana wakaf uang yang dikelola sejumlah Rp. 8.824.000 dengan jumlah waqif 85, 63 orang dari anggota, 12 orang dari karyawan dan 10 orang dari masyarakat dan pada tahun 2020 jumlah wakaf uang yang dikelola sejumlah Rp. 10.106.000 dengan jumlah waqif 138 orang, 100 orang dari anggota, 12 orang dari karyawan dan 26 orang dari masyarakat. Dengan ini wakaf uang yang dikelola oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

b. Pengelolaan wakaf uang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ignatius, Wakaf yang dikelola oleh Nazhir KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram berupa wakaf tunai atau wakaf uang. Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh Nazhir dilakukan dengan cara pengumpulan lalu disimpan dan langsung disalurkan dan hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan/kesejahteraan ekonomi umat dan untuk kegiatan sosial keagamaan. Wakaf uang yang dikelola oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram disalurkan ke beberapa masjid di bagian Mataram sebagai bantuan fasilitas untuk beribadah dan bisa diraskan manfaat dari dana/benda wakaf yang diberikan oleh koperasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dengan cara

pengumpulan harta/dana wakaf lalu disimpan dan langsung disalurkan dan hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan/kesejahteraan ekonomi umat dan untuk kegiatan datau kepentingan sosial keagamaan. Dalam hal ini pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram belum dilakukan secara efektif dan pengelolaannya belum dilaksanakan sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang menurut peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009.

c. Menyalurkan hatrta/benda wakaf uang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, penyaluran dana/benda wakaf oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram ke beberapa masjid di bagian Mataram, yakni ke Masjid Raudatul Jannah lingkungan Taman Indah Mataram dan Masjid At-Taubah lingkungan Karang Bedil Mataram sebesar Rp. 15.000.000 dan masing-masing masjid diberikan Rp. 7.500.000 untuk perawatan masjid dan alat yang digunakan untuk kepentingan ibadah, berupa mukenah, sajadah, Al-Qur"an dan Iqra" sudah terealisasi kepada penerima wakaf (masjid) dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya selama benda wakaf tersebut masih ada dan jika dipelihara/dijaga dengan baik oleh pengelola maupun masyarakat yang ada di lingkungan Taman Indah Mataram dan di lingkungan Karang Bedil Mataram.

4. Pengawasan (Controlling)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di KSPPS Gumarang Akbar Syraiah Mataram, pengwasan yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah dengan melakukan peninjauan ke lokasi satu kali dalam sebulan sudah berjalan dengan baik dan dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu koperasi harus lebih sering meninjau lokasi sebagai bentuk perhatian kepada benda yang sudah disalurkan kepada masjid agar bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam pengawaasan lembaga terhadap harta/benda yang yang disalurkan kepada beberapa masjid harus disertakan dengan laporan peruntukan dana manfaat wakaf yang sudah diberikan kepada beberapa masjid.

B Epektifitas Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Adapun tolak ukur untuk mengukur suatu efektivitas dari pengelolaan suatu lembaga adalah antara lain sebagai berikut:

1. Keberhasilan program

Keberhasilan program adalah ukuran yang digunkan untuk menilai apakah suatu program yang dirumuskan sudah berhasil atau tidak⁷. Program yang

⁷ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: UniversitasDiponegoro, 2000

dijalankan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yakni seperti, Baitul maal dan Baitul tamwil.

Dalam hal ini program baitul maal, seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Dalam program wakaf maupun pengelolaan wakaf di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram masih baru dan dana yang dikelola juga masih sangat minim. Dan sistem pengelolaan program baitul maal seperti wakaf dilakukan dengan cara pengumpulan, pengelolaan dan menyalurkan hasil dari harta/dana wakaf yang sudah dikelola oleh lembaga, dalam pengelolaan dan penyaluran dana wakaf belum banyak disalurkan kepada yang berhak menerimanya sehingga dalam keberhasilan program belum bisa dikatakan berhasil.

2. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah suatu perencanaan mengenai sasaran yang sudah dirumuskan berhasil atau tidak.

Sasaran yang ditunjuk sebagai penerima hasil dari pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah masjid Raudatul Jannah lingkungan Taman Indah Mataram dan masjid At-Taubah lingkungan Karang Bedil Mataram. Dalam hal ini sasaran yang dituju masih kurang karena baru dua tempat disalurkannya dana/harta wakaf yang sudah dikelola. Keberhasilan sasaran yang dimaksud disini adalah dana/harta yang dikelola tepat sasaran atau kepada yang berhak menerimanya, akan tetapi sasaran yang dituju masih sangat minim jika dilihat dari dana/harta yang dikelola juga masih sangat minim, sehingga keberhasilan sasaran belum sepenuhnya dikatakan berhasil.

Program yang dikatakan berhasil harus sepenuhnya dana yang dikelola digunakan dan disalurkan ke lebih banyak tempat atau orang yang membutuhkan dan orang tersebut bisa merasakan manfaat dari dana/benda wakaf tersebut.

3. Kepuasan terhadap program merupakan suatu kepuasan yang dicapai oleh lembaga/organisasi terhadap suatu program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Program yang dijalankan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram yakni baitul maal seperti wakaf belum mencapai tingkat yang diinginkan karena pengelolaan wakaf di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram masih baru dan faktor utamanya adalah dana/harta wakaf yang dikelola dan jumlah orang yang berwakaf (waqif) masih sangat minim, tempat disalurkannya dana/harta wakaf yang sudah dikelola oleh lembaga juga masih kurang sehingga kepuasan terhadap program yang dijalankan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram belum dikatakan maksimal, karena dalam hal untuk mencapai kepuasan terhadap program yang diinginkan tidaklah mudah bagi lembaga yang baru bergerak dalam mengelola wakaf.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya peningkatan kinerja nazhir dan kinerja karyawan khususnya dalam masalah mengelola dana wakaf di KSPPS Gumarang Akbar Syariah, sehingga untuk kedepannya KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram bisa mencapai kepuasan program tersebut.

4. Tingkat input dan output.

Tingkat input merupakan mengukur jumlah sumber daya seperti anggraan (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan tingkat output adalah membandingkan pengeluaran dan dapat dianalisis, apakah kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana atau tidak⁸

Dalam hal input dan output yang dilaksanakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dari program yang dijalankan seperti pengelolaan wakaf dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah dana yang dikelola sejumlah Rp. 25.726.000 dan jumlah orang yang berwakaf sebanyak 338 orang.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, tingkat input dan output (pemasukan dan pengeluaran) di KSPPS Gumarang Akbar Syariah jumlah wakaf uang yang dikelola sejumlah Rp. 25.726.000. Dan jumlah dana/harta yang disalurkan ke masjid Raudatul Jannah lingkungan Taman Indah Mataram dan Masjid At-Taubah lingkungan Karang Bedil Mataram untuk perlengkapan ibadah dan perawatan masjid sejumlah 15.000.000. Artinya dana yang tersisa dari dana yang sudah disalurkan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah sebesar Rp. 10. 726. 000. Dalam hal ini untuk mengantisipasi kesalahan dalam melakukan input dan output diperlukan adanya pengawsan lembaga yang ketat terhadap dana yang masuk sampai dengan dana itu disalurkan, karena biasanya banyak ditemukan permasalahan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga menghambat untuk menyalurkan dana yang sudah dikelola.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan suatu perencanaan dari program yang dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya secara efektif.

Perencanaan dari program yang dijalankan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram seperti dalam merencanakan program wakaf, dalam program wakaf yang dijalankan oleh lembaga belum sepenuhnya tercapai jika disesuaikan dengan tujuan yang sudah ditetapkan, karena masih banyak keinginan dan harapan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram untuk mencapai program yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik dan efektif dan dana yang mencukupi untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana/harta wakaf yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram belum banyak disalurkan ke beberapa tempat karena dana yang dikelola juga masih sangat minim. Untuk itu kedepannya diperlukan adanya pemikiran, perencanaan dan jaringan yang lebih luas untuk mencapai tujuan yang menyeluruh seperti yang diinginkan semua organisasi

⁸ Prihatini, Farida, dkk, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf "Teori dan Praktiknya di Indonesia"*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram berupa wakaf uang. Dalam penghimpunan dana wakaf berasal dari anggota, karyawan dan masyarakat. Dan dalam pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan cara pengumpulan lalu disimpan dan langsung disalurkan dan hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan/kesejahteraan ekonomi umat dan untuk kegiatan sosial keagamaan.

Efektivitas pengelolaan wakaf uang pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram jika dilihat dari tingkat pengukuran efektivitas di antaranya sebagai berikut: a. keberhasilan program, dalam hal ini program yang dilaksanakan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah seperti baitul maal, belum bisa dikatakan berhasil karena KSPPS masih baru dalam mengelola wakaf di Mataram dan dana yang dikelola juga masih sangat minim, sehingga program baitul maal belum berjalan dengan maksimal. b. keberhasilan sasaran, sasaran yang ditunjuk sebagai penerima dana/benda wakaf dari hasil pengelolaan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah masih sangat kurang, karena baru disalurkan ke dua masjid di bagian Mataram.

SARAN

Upaya untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan pengelolaan wakaf uang secara efektif sehingga kedepannya wakaf uang yang dikelola bisa dilaksanakan dengan lebih baik di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, lebih memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki (anggota koperasi) dan lebih meningkatkan kepercayaan kepada calon orang yang berwakaf maupun yang sudah berwakaf pada KSPPS. Dalam menyalurkan dana/harta wakaf yang dikelola oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram harus memperbanyak jaringan dalam menyalurkan hasil dari harta/dana yang sudah dikelola untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan mengoptimalkan program-program yang akan datang lebih memperhatikan kesiapan dan perencanaan yang lebih matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Prihatini, Farida, dkk, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf "Teori dan Praktiknya di Indonesia"*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Reyna Vaniannida, Gisella, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Pada Yayasan Badan Wakaf Al-Muttaqien", (*Skripsi*, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- <http://news.act.id/berita/menilik-tren-wakaf-di-indonesia-pada-tahun-2021>. diambil tanggal 14 Januari 2021, pukul 21:45.

<http://www.republika.co.id/berita/nllrb7/ziswaf-salah-satu-pilarr-ekonomi-syariah>, diambil tanggal 16 November 2020, pukul 23:00.

<https://www.data.bwi.go.id/> diambil tanggal 16 November 2020, pukul 23:10.